



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kebersihan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah atas pelayanan persampahan/kebersihan.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Kebersihan adalah keadaan yang bebas dari pencemaran sampah dan bebas dari kuman penyakit serta menimbulkan suasana yang bersih dan indah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagih Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN/), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman umum, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan tingkat penggunaan sarana, peralatan dan kegiatan operasional pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi sarana angkutan, peralatan pengumpulan sampah dan lokasi tempat pembuangan sampah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan cara perhitungannya dalam penetapan tarif adalah dengan mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. biaya pelayanan yang terdiri dari biaya operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah, biaya pemeliharaan sarana pengangkutan sampah, dan biaya modal dalam penyediaan lokasi tempat pembuangan sampah;

- b. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga; dan
- c. volume/produksi sampah rumah tangga dan skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk industri, hotel, pertokoan, perkantoran, sosial, jasa dan kegiatan usaha lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Persampahan/Kebersihan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rutin dan Pelayanan Persampahan / Kebersihan Isidentil.
- (2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:
 - a. Golongan A;
 - b. Golongan B;
 - c. Golongan C; dan
 - d. Golongan D;
- (3) Klasifikasi Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah hotel berbintang, swalayan, industri/perusahaan, restoran, rumah sakit dan pergudangan.
- (4) Klasifikasi Golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah hotel melati, penginapan, losmen, bungalow, villa, pesanggrahan, rumah kos, perkantoran, pertokoan/rumah toko, rumah makan, tempat olah raga, industri rumah tangga dan perbengkelan mobil.
- (5) Klasifikasi Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah praktek dokter, klinik/rumah bersalin, warung, laundry/binatu, rumah tinggal yang terletak di jalan arteri dan jalan kolektor, perbengkelan sepeda/sepeda motor.
- (6) Klasifikasi Golongan D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah rumah tempat tinggal yang terletak di jalan lingkungan.
- (7) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rutin.

GOLONGAN	TARIF/BULAN
A	Rp. 15.000,-
B	Rp. 12.000,-
C	Rp. 8.000,-
D	Rp. 3.000,-

B. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Isidentil

VOLUME	TARIF/PER HARI
0,5 M ³ s.d. 1,5 M ³	Rp. 25.000,00
Diatas 1,5 M ³ s.d 2,5 M ³	Rp. 40.000,00
Diatas 2,5 M ³ s.d 3,5 M ³	Rp. 55.000,00
Diatas 3,5 M ³ s.d 4,5 M ³	Rp. 70.000,00
Diatas 4,5 M ³ s.d 6,5 M ³	Rp. 85.000,00
Diatas 6,5 M ³ s.d 8,5 M ³	Rp. 100.000,00
Diatas 8,5 M ³ s.d 10,5 M ³	Rp. 115.000,00

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah Kabupaten Klungkung.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Berdasarkan karcis atau SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan karcis dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang besarnya ditetapkan dalam SKRD dilakukan secara tunai atau lunas, namun dapat pula dilakukan dengan angsuran.
- (3) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 17

- (1) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Penghapusan piutang retribusi dapat dilakukan apabila :

- a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
- b. wajib retribusi Badan yang telah selesai proses pailitnya; dan/atau
- c. wajib retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf A adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Isidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf B adalah 1 (satu) hari.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Bupati atau Pejabat harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau benda/ dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun 1992 Nomor 12 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 21 Desember 2012

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang
pada Tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa masalah sampah dan kebersihan perlu ditangani secara serius dan maksimal sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan tuntutan perkembangan dewasa ini khususnya dalam menunjang program Pemerintah disektor pariwisata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadi perubahan dan pembaharuan Sistem Retribusi Daerah yang lebih sederhana, adil, efektif dan efisien, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang mengatur tentang Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau menyesuaikan dengan Undang-Undang ini, salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kebersihan perlu ditinjau untuk disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat(1) Yang dimaksud dengan “Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rutin” adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan secara rutin.

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Persampahan/Kebersihan Isidentil” adalah pelayanan persampahan/kebersihan pada sampah spesifik yang timbulannya tidak secara rutin atau sewaktu-waktu seperti : tebangan pohon, bekas sisa upacara dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah alasan yang objektif atau sesuai dengan kenyataan dengan melihat kondisi dari wajib retribusi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 14